

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akibat reformasi yang terjadi sejak tahun 1997, membawa dampak yang positif terhadap terbentuknya daerah otonomi baru. Ada beberapa daerah otonomi baru yang sudah dibentuk berdasarkan Undang-Undang, baik daerah otonomi baru baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Di Provinsi Gorontalo juga dibentuk beberapa daerah otonomi baru salah satu diantaranya adalah Kabupaten Gorontalo Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang dimulai tahun 2007, Kabupaten Gorontalo Utara dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintah

tersebut, Kabupaten Gorontalo berhak mengeluarkan pungutan pajak kepada masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan bahwa setiap daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka diberikan kewenangan untuk menggali potensi dengan menerbitkan atau menyusun Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam hal ini juga telah mengatur Pajak Daerah yang mempunyai potensi melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Adapun jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Adapun capaian realisasi pajak daerah untuk pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2010-2013**

| Tahun | Jenis Pajak | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2010 | Pajak Hotel | 4.850.000,00 | 16.106.640,00 | 332,09 |
| | Pajak Restoran | 165.500.000,00 | 330.926.343,00 | 199,95 |
| | Pajak Hiburan | 165.500.000,00 | 360.000,00 | 102,85 |
| | Pajak Reklame | 65.322.825,00 | 98.654.727,00 | 151,02 |
| | Pajak P. Jalan | 450.000.000,00 | 484.897.901,00 | 107,75 |
| | Pajak Galian C | 1.988.117.620,00 | 1.120.326.880,13 | 56,34 |
| | BPHTB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH | 2.674.140.445,00 | 2.051.272.491,13 | 76,70 |
| 2011 | Pajak Hotel | 7.500.000,00 | 9.950.500,00 | 132,67 |
| | Pajak Restoran | 250.000.000,00 | 450.757.261,00 | 180,30 |
| | Pajak Hiburan | 500.000,00 | 505.000,00 | 101,00 |
| | Pajak Reklame | 70.322.825,00 | 119.179.078,00 | 169,47 |
| | Pajak P. Jalan | 550.000.000,00 | 615.546.036,00 | 111,91 |
| | Pajak Galian C | 1.708.584.139,00 | 771.596.319,33 | 45,15 |
| | BPHTB | 137.233.481,00 | 47.530.818,05 | 34,63 |
| | JUMLAH | 2.724.140.445,00 | 2.015.065.012,38 | 73,97 |
| 2012 | Pajak Hotel | 10.000.000,00 | 20.698.900,00 | 206,98 |
| | Pajak Restoran | 325.000.000,00 | 520.238.455,00 | 160,07 |
| | Pajak Hiburan | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| | Pajak Reklame | 95.322.825,00 | 102.904.046,00 | 107,95 |
| | Pajak P. Jalan | 550.000.000,00 | 798.760.986,00 | 145,22 |
| | Pajak Galian C | 1.606.084.139,00 | 1.255.840.522,00 | 78,19 |
| | BPHTB | 137.233.481,00 | 41.700.888,00 | 30,38 |
| | JUMLAH | 2.724.140.445,00 | 2.740.643.797,00 | 100,60 |
| 2013 | Pajak Hotel | 20.000.000,00 | 11.802.000,00 | 59,01 |
| | Pajak Restoran | 425.000.000,00 | 503.996.710,00 | 118,58 |
| | Pajak Hiburan | 4.500.000,00 | 3.760.000,00 | 83,55 |
| | Pajak Reklame | 115.322.825,00 | 89.025.357,00 | 77,19 |
| | Pajak P. Jalan | 1.000.000.000,00 | 1.071.657.543,00 | 107,16 |
| | Pajak Galian C | 1.285.561.840,00 | 850.189.204,00 | 66,13 |
| | BPHTB | 180.220.481,00 | 136.412.063,00 | 75,69 |
| | JUMLAH | 3.030.605.146,00 | 2.666.842.877,00 | 87,99 |

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara (diolah kembali), tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian realisasi pajak daerah pada tahun 2010 memperoleh capaian sebesar 76,70% namun pada tahun 2011 capaian pajak daerah menurun menjadi 73,97%. Kemudian pada tahun 2012 capaian pajak daerah mulai meningkat menjadi 100,60% (realisasinya melebihi dari yang ditargetkan. namun capaian tersebut menurun pada tahun 2013 dimana pencapaian tidak mencapai atau melebihi apa yang ditargetkan, capaian target pada tahun

2013 hanya mencapai 87,99%. Dilihat dari tabel di atas rata-rata pencapaian pajak daerah pada tahun anggaran 2010-2013 adalah sebesar 84,81 %, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri pencapaian pajak daerah selama kurun waktu 4 tahun terakhir termasuk dalam kriteria cukup efektif.

Berdasarkan wawancara secara lisan dengan Bapak Husin Halidi, SE., M.Si sebagai Kepala DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara, didapatkan beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan Pajak Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara adalah kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga masih ada tunggakan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sanksi tegas terhadap penunggak pajak. Dengan demikian maka dibutuhkan regulasi agar setiap tahunnya penunggak pajak dapat diminimalisasi. Kendala berikutnya adalah kurangnya koordinasi antar instansi terkait, sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan yang menggunakan galian C sangat besar dan sumber dana pun terdiri dari: (1). APBN, (2). APBD Provinsi Gorontalo, dan (3). APBD Kabupaten Gorontalo Utara. Dan yang terakhir adalah kapasitas dan kemampuan aparatur pengelola masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas juga merupakan hambatan. Jumlah petugas lapangan yang berstatus PNS maupun yang Non PNS sangat terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan pajak daerah. Di samping itu berusaha melakukan upaya demi meningkatkan penerimaan pajak sehingga pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka judul penelitian ini adalah: **“Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo Utara”**

1.2 Identifikasi Masalah

Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diatur pemungutannya sendiri oleh daerah yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pengelolaan Pajak Daerah yang efektifitasnya tinggi maka secara langsung mempunyai korelasi positif terhadap kontribusi penerimaan Pajak Daerah yang juga akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya bahwa efektifitas pemungutan Pajak Daerah berbanding lurus terhadap kontribusi penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka identifikasi masalah pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga masih ada tunggakan.
2. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait.
3. Kapasitas dan kemampuan aparatur pengelola masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa tinggi tingkat efektifitas Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Gorontalo Utara?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Gorontalo Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Gorontalo Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, di antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan tentang efektifitas dan kontribusi Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yakni bagi DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi dalam rangka pengelolaan Pajak Daerah agar lebih efektif dan kontribusinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

